



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email: pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
NOMOR : 800. 013 /KAPUS/I/2019

TENTANG
PETUGAS PEMANTAUAN BERKALA DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS PASAR
BARU

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu ,aman, efisien,dan terjangkau maka perlu menunjuk petugas pemantau pelaksanaan prosedur sterilisasi alat medis di UPT Puskesmas Pasar Baru;

b. bahwa demi untuk keperluan tersebut pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan UPT Puskesmas Pasar Baru tentang petugas pemantauan berkala, bukti pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelola barang milik daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

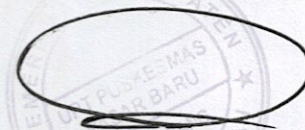
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU**
TENTANG PETUGAS PEMANTAUAN BERKALA DI WILAYAH
KERJA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU

- KESATU : Penunjukkan petugas pemantauan prosedur sterilisasi alat medis UPT Puskesmas Pasar Baru dengan personalia pengelola kegiatan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung jawab pemantauan pelaksanaan prosedur sterilisasi alat medis UPT Puskesmas Pasar Baru seperti yang dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan pelaksanaan prosedur sterilisasi alat medis sesuai persyaratan yang bermutu.
- KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU,



dr.Reny Marina
NIP. 19830121 201001 2 019
Penata Tk. I/ III d

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
 NOMOR :800. /KAPUS/I/2019
 TENTANG PETUGAS PEMANTAUAN BERKALA DI UPT
 WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASAR BARU

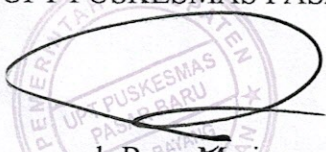
**NAMA PENANGGUNG JAWAB PETUGAS PEMANTAUAN BERKALA
 UPTD PUSKESMAS PASAR BARU**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS POKOK
1.	dr. Sonya Arma Putri	Koordinator Pelayanan Medis	Pemantau Pelaksanaan prosedur Pemeliharaan dan Sterilisasi Instrumen
2	dr. Sonya Arma Putri	Koordinator Pelayanan Medis	Pemantau Pelaksanaan prosedur Pemeliharaan dan Sterilisasi Instrumen
3	Syafnita, S. Kep	Perawat	Penanggung jawab pemeliharaan dan Sterilisasi Instrumen Ruang Perawatan
4	drg. Mike Putri Ardianto	Dokter Gigi	Penanggung jawab pemeliharaan dan Sterilisasi Instrumen Bp Gigi
5	Deswati, Amd. Keb	Bidan	Penanggung jawab pemeliharaan dan Sterilisasi Instrumen Persalinan
6	Elfitrienti, Amd. Ak	Pelaksanaan Laboratorium	Penanggung jawab Pemeliharaan dan Sterilisasi Instrumen Laboratorium

Ditetapkan di : Pasar Baru

pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU,


 dr.Reny Marina
 NIP. 19830121 201001 2 019
 Penata Tk. I/ III d